



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOWUTI

Alamat : Veteran No. 2 Langkea Raya

KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI

NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

CAMAT TOWUTI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/1-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Petsandian Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4899);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
 6. Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 191);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 1170);

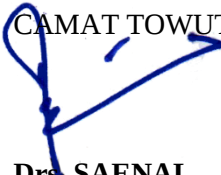
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
- 14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi permohonan informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Towuti
Pada tanggal : 26 April 2024

CAMAT TOWUTI,


Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19700708 199401 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur,
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Masing-masing yang bersangkutan;